



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PENGGILINGAN PADI, HULLER
DAN PENYOSOHAN BERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu untuk dirubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah d:ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1988 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2003 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2003 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Instansi yang berwenang adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang oleh Bupati untuk menyelenggarakan pelayanan penerbitan izin.
5. Izin adalah izin usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
6. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan yang berisi izin untuk dapat mengoperasikan / mengusahakan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga untuk bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Perusahaan adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
10. Penggilingan padi adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak yang ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi atau gabah menjadi beras sosoh.
11. Huller adalah salah satu unit yang digerakkan dengan tenaga mesin dan digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras pecah kulit.
12. Penyosohan beras adalah alat yang digerakkan dengan tenaga mesin dan digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh atau mengolah beras sosoh menjadi beras yang lebih baik lagi.
13. Pemohon adalah setiap orang pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan izin.
14. Perusahaan skala kecil adalah perusahaan yang memiliki kapasitas giling sampai dengan 1.500 kg (seribu lima ratus kilogram)/per jam setara beras/per unit.
15. Perusahaan skala besar adalah perusahaan yang memiliki kapasitas giling lebih dari 1.500 kg (seribu lima ratus kilogram)/per jam setara beras/per unit.
16. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan penelitian administrasi, pemeriksaan lapangan dan pembinaan teknis terhadap permohonan izin penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
17. Tim Pembina adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap operasional penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.

18. Retribusi izin penggilingan padi, huller dan penyosohan beras yang selanjutnya dapat, disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemberian izin penggilingan padi, huller dan penyosohan beras.
 19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi daerah dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 22. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada satuan kerja perangkat daerah.
 23. Kas umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
 24. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pemungutan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya
 25. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah."
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin usaha"
 3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"(1) Izin usaha berlaku selama perusahaan masih beroperasi."
 6. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- " (1) Pemegang Izin Usaha diwajibkan :
- a. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Bupati melalui instansi yang berwenang;
 - b. melaporkan kepada Bupati melalui instansi yang berwenang apabila:
 1. terjadi perubahan letak tempat usaha dan/ atau pemilik;
 2. tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau menutup perusahaannya;
 - c. menjaga kebersihan, keindahan dan kesehatan di lingkungan tempat usaha.
 - d. mentaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jenis usaha ini
- (2) Pemegang Izin Usaha dilarang :
- a. memperluas tempat usaha dan/ atau menambah mesin-mesin;
 - b. menjalankan usaha yang bertentangan dengan izin yang diberikan;
 - c. menjualbelikan surat izin kepada orang lain;
 - d. menimbulkan pencemaran lingkungan dan/ atau gangguan."
8. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- "(2) Izin Usaha dapat dicabut apabila :
- a. pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 - b. pemegang izin melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
 - c. pemegang izin tidak mengindahkan teguran / peringatan dari Tim Pembina atas kelalaian dan / atau pelanggaran yang dilakukan, sampai habis tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak teguran / peringatan diberikan."
9. Ketentuan Pasal 14 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- "Pasal 14
- (1) Dengan nama Retribusi Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, dipungut retribusi bagi setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penerbitan izin usaha.
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penerbitan izin usaha.
- (3) Obyek retribusi adalah kegiatan penerbitan izin usaha."

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 17

Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi adalah penggantian terhadap biaya administrasi, pemeriksaan dan pembinaan serta biaya operasional lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan penerbitan izin usaha."

11. Ketentuan Pasal 18 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

Retribusi Izin Usaha : Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)."

12. Bagian Keenam diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan

Pasal 19

Retribusi izin penggilingan padi, huller dan penyosohan beras dipungut di wilayah Daerah tempat izin diberikan."

13. Bagian Ketujuh diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Bagian Ketujuh

Tata Cara Pemungutan

Pasal 20

- (1) Retribusi Izin dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, ukuran dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati .
- (3) Setiap pemungutan retribusi dicatat dalam buku penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku."

14. Bagian Kedelapan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Bagian Kedelapan
Tata Cara Penyetoran

Pasal 21

Hasil pemungutan retribusi disetor secara bruto oleh Bendahara Penerimaan pada Instansi yang berwenang kepada Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

15. Ketentuan Pasal 22 dihapus.

16. Bagian Kesembilan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Bagian Kesembilan
Sanksi Administratif

Pasal 23

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang."

17. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan/ atau Pasal 12, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran."

19. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (2) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina."

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 8 September 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 8 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2007 NOMOR 15 SERI C NOMOR 5